

BAB 1

PENDAHULUAN

Pembangunan Koperasi di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran dan kontribusi Koperasi untuk Negeri. Koperasi yang memiliki focus pada meningkatkan kualitas ekonomi anggota dan masyarakat secara luas. Selain meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi juga membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang menjadi dasar peraturan perkoperasian menjelaskan bahwa:

”koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang berkumpul secara sukarela untuk memperbaiki taraf kehidupannya berdasarkan pada asas kekeluargaan”

International Cooperative Alliance tahun 1995 menyatakan bahwa:

“Koperasi yaitu perkumpulan otonom orang-seorang yang bersama dan sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, aspirasi social dan budaya bersama melalui perusahaan yang didirikan bersama dan dilakukan secara demokratis”

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan International Cooperative Alliance pada tahun 1995 terlihat jelas bahwa koperasi memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Dilihat dari tujuan organisasi, koperasi menekankan bahwa kepentingan anggota adalah kepentingan koperasi, dan koperasi dijalankan secara demokratis, tidak memandang

siapa yang memiliki modal terbesar atau simpanan paling besar. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka bagi siapapun yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan siap menerima tanggung jawab keanggotaan koperasi seperti taat dan patuh pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi yang telah disetujui pada saat Rapat Anggota.

Keberhasilan koperasi tidak lepas dari balas jasa anggota kepada koperasi. Selain sebagai pemilik, anggota juga sebagai pengguna jasa yang disediakan koperasi. Koperasi dituntut mewujudkan pengelolaan secara professional yang dipercaya, baik oleh anggota dan umumnya bagi pengguna laporan keuangan yang lebih luas. Salah satu bentuk professional pengelolaan laporan keuangan adalah membuat laporan keuangan yang transparansi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan terbentuknya laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas, koperasi dapat memberikan kepastian pada dunia usaha dan meningkatkan kepercayaan anggota agar meningkatkan balas jasa anggota kepada koperasi dan meningkatkan daya tarik masyarakat yang pada akhirnya memberikan pengaruh baik dilingkungan social.

Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan bahwa laporan keuangan koperasi setidaknya memuat Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan atas Laporan Keuangan atau penjelasan. Laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi harus disesuaikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan koperasi. Pernyataan ini dijelaskan juga pada Pertaruran Menteri Koperasi Nomor 12 tahun 2015 dan untuk

koperasi yang bergerak pada kegiatan usaha simpan pinjam berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 13 tahun 2015.

Menurut Zaki (2014:17) menjelaskan jika laporan keuangan adalah ringkasan suatu proses pencatatan yang berupa transaksi-transaksi keuangan yang terjadi saat tahun buku. Laporan keuangan pada koperasi sangat berpengaruh dalam memberikan informasi yang nyata mengenai kondisi koperasi sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK Nomor 1 Paragraf 7 (Revisi 2009) menjelaskan laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pentingnya sebuah pedoman pada laporan keuangan koperasi yang harapannya koperasi dapat menyusun laporan keuangan yang dapat diandalkan serta transparan. Maksud dibentuknya pedoman sebagai penyusunan laporan keuangan adalah agar memudahkan pembaca laporan keuangan untuk membandingkan dan menginterpretasikan laporan keuangan pada setiap tahun buku. IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK-ETAP) pada 19 Mei 2009 yang menjadi solusi untuk usaha kecil dan menengah serta koperasi.

Indonesia memiliki empat pilar standar penyusunan laporan keuangan. Diantaranya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berbasis *International Financial Reporting Standards* (IFRS), Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP), Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAS), dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK-ETAP).

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 13 tahun 2015 menyebutkan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada unit usaha simpan pinjam koperasi meliputi:

1. Standar Akuntansi keuangan Umum (SAK-Umum)
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Alasan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membuat pedoman ini adalah sebagai panduan koperasi dalam menyelenggarakan usahanya di Indonesia, khusus pada Peraturan Menteri Koperasi No 13 tahun 2015 adalah panduan akuntansi untuk unit usaha simpan pinjam koperasi dan juga para pihak yang berkepentingan. Peraturan Menteri Koperasi No. 13 tahun 2015 memberikan penjelasan standar tentang penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga informasi yang disajikan akurat, mudah difahami, andal, relevan. Tujuan dibentuknya pedoman adalah agar terciptanya keseragaman pada penerapan perlakuan akuntansi serta penyajian akuntansi dan penyajian laporan keuangan koperasi, sehingga dapat meningkatkan transparansi dana serta dapat meningkatkan kepercayaan terhadap anggota dan masyarakat pada umumnya.

Laporan keuangan koperasi memiliki standar akuntansi yang memberikan informasi mengenai status keuangan yang bermanfaat dalam mengembangkan usaha serta dapat digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan oleh pengurus. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada 23 Oktober 2010 menerbitkan *Exposure Draft* (ED) perihal Pencabutan PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Hal ini didasarkan pada dampak konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS), yang mengarah pada kebutuhan untuk menarik standar akuntansi keuangan industry tertentu. Sehingga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menerbitkan standar akuntansi keuangan koperasi simpan pinjam untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan koperasi. Dasar pengaturan penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Standar Umum Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam.

Guna meningkatkan penyajian dan penyusunan laporan keuangan koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membuat peraturan Menteri Koperasi Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 sebagai rujukan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam.

Walaupun pemerintah sudah membuat pedoman dan peraturan yang mengatur tentang penyajian dan penyusunan laporan keuangan tentang koperasi, namun tidak sedikit koperasi yang masih menggunakan standar lama dan bersimpangan dengan pedoman yang berlaku. Disaat koperasi menyusun laporan keuangan yang sesuai

dengan standar yang berlaku, maka hal ini dapat meningkatkan transparansi keuangan koperasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada koperasi.

Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (KPPP JABAR) adalah koperasi milik pemerintah daerah yang memiliki usaha di bidang Simpan Pinjam dan Niaga Barang. Koperasi yang didirikan dan berlokasi di Kota Bandung Kelurahan Citarun Kecamatan Bandung Wetan Jalan Diponegoro Bandung ini beranggotakan seluruh Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah (SEKDA) Provinsi Jawa Barat. Koperasi ini didirikan guna membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang demi tercapainya tujuan peningkatan taraf hidup anggota. Maka dari itu, Koperasi bergerak di berbagai bidang dan melayani kebutuhan harian anggota.

Pada Unit Simpan Pinjam, realisasi kredit anggota pada tahun buku 2019 mencapai Rp. 6.234.604.239,00. Pada pendapatan berupa jasa (bunga) kredit sebesar Rp. 634.193.944,00. Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk bisa membuat laporan keuangan yang andal, agar dapat dimengerti oleh anggota dan masyarakat dengan lebih baik lagi. Karena Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam Entitas Akuntabilitas Publik yang menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum yaitu pengguna eksternal.

Menurut ketentuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Standar Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam

yang mengatur tentang laporan keuangan koperasi simpan pinjam menjelaskan jika koperasi harus menyajikan laporan keuangan antara lain:

1. Neraca
2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 sebagai dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam yang juga berdasar pada SAK-ETAP, SAK-Umum dan Peraturan Undang-Undang yang relevan bagi usaha simpan pinjam koperasi.

Tujuan dibuatnya pedoman akuntansi untuk koperasi yang bergerak pada usaha simpan pinjam oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah agar pada penerapan akuntansi dan penyajian terciptanya keseragaman laporan keuangan yang dapat meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan unit usaha atau unit usaha simpan pinjam koperasi.

Dari survey yang dilakukan pada laporan rapat anggota tahunan Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdapat ketidakseuaian pada penyajian

laporan keuangan, yaitu pada rapat anggota tahun 2020 tahun buku 2019, pengurus hanya menyajikan neraca komparatif dan perhitungan hasil usaha pada periode 2019, sedangkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 13 tahun 2015 dimana laporan keuangan koperasi yang harus disajikan diantaranya memuat Neraca, Laporan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan keuangan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sugiarta (2020) dengan judul Penelitian Evaluasi Penerapan Permen KUKM No.13 Tahun 2015 dalam Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Studi Kasus KPN Poleteknik Negeri Bali). Tujuan dari penelitian ini dilakukan pada unit Simpan Pinjam KPM Polektekni Negeri bali untuk Mengevaluasi penerapan Permen KUKM No. 13 tahun 2015. Hasil penelitian ditemukan bahwa koperasi tidak menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas, Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan menurut Permen No. 13 tahun 2015.

Hasil penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topic Penyusunan Laporan keuangan pada Peraturan menteri Koperasi dan Usaha kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/2015. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul **“Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015”** (Studi Kasus Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat).

1.2 Identifikasi Masalah

Dari hasil uraian latar belakang diatas, permasalahan yang diajukan penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Laporan Keuangan yang dibuat oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2. Bagaiman Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3. Bagaimana kesesuaian Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.13/Per/M.KUKM/IX/2015.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan adalah menganalisis penerapan akuntansi pada penyusunan laporan keuangan koperasi yang berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.13/Per/M.KUKM/IX/2015.

Penelitian dilakukan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana Laporan Keuangan yang dibuat oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk Mengetahui penyajian Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk Mengetahui Kesesuaian Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.13/Per/M.KUKM/IX/2015

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan menambah referensi mengenai akuntansi koperasi, khususnya hubungannya dengan penerapan akuntansi pada laporan keuangan koperasi berdasarkan standard dan pedoman yang ada.

1.4.1 Aspek Teoritis

Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan wawasan penulis sehingga memperoleh gambaran nyata bagaimana penerapan akuntansi koperasi yang dapat diterapkan dalam praktik, khususnya berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Bagi penulis lain, diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan sumbangsih pemikiran yang dapat berguna bagi penelitian dimasa yang akan datang.

1.4.2 Aspek Praktis

Bagi Koperasi, dari hasil Penelitian ini berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pandangan yang bermanfaat guna perbaikan dan perkembangan penyajian laporan keuangan koperasi sesuai dengan standar yang berlaku.

Bagi Institut Manajemen Koperasi Indonesia, hasil penelitian ini harapannya adalah memberikan manfaat untuk civitas akademi Institut Manajemen Koperasi

Indonesia, khususnya mahasiswa yang merupakan calon pemimpin bangsa ke depan. Sumbangi bentuk pemikirain ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pembangunan koperasi kedepan yang dapat mensejahterakan bangsa Indonesia dan turut berkontribusi penuh dalam peningkatan perekonomian Indonesia di masa depan.



IKOPIN